



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan dan peningkatan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan dukungan dana;
  - b. bahwa dukungan dana diperlukan untuk memperluas jangkauan operasional dan meningkatkan daya saing yang diharapkan dapat menyediakan jasa dan pelayanan perbankan sesuai kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa perluasan jangkauan operasional dan peningkatan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una dipropinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1998 tentang program Rekapitulasi Bank Umum( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, bank Pembangunan Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank LIPPO tbk, dan PT. Bank Sembada Artanugraha Dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Huklum Bank Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 1999 Nomor 6 seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2006.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERSEROAN  
TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah Adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Yang seluas-luasnya dalam Sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Tojo Una-Una;
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
10. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah yang berfungsi sebagai Bank Umum;

11. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

### **Pasal 3**

Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Permodalan dalam rangka menunjang pengembangan dan pertumbuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
2. Meningkatkan Jangkauan operasional dan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sehingga mampu menyiapkan jasa dan pelayanan Perbankan di Sulawesi Tengah.
3. Dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (dapat menunjang Perkonomian di Propinsi Sulawesi Tengah)

## **BAB III MODAL DAN SUMBER MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kabupaten Tojo Una-Una Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah (Rp 5.200.000.000,00)
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui :
  - a. Penyertaan Modal dalam tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - b. Penyertaan Modal dalam tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
  - c. Penyertaan Modal dalam tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua Milyar dua ratus ribu rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal setiap tahun yang dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (3) Penyertaan Modal dalam 1 (Satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

## **BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 6**

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus dikelola secara profesional dan proposional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-Una.

### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka menciptakan Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggung Jawaban Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 1 Pebruari 2008

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 2 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 1